



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/08- K/PM I- 02/AD/I/2010**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Puji Wijayanto  
Pangkat/NRP : Koptu/630048  
Jabatan : Ta Pomdam-I/BB  
Kesatuan : Pomdam-I/BB  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 21 Nopember 1969  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jln. Marelan, Lingkungan V, Gang Rido, Kel. Terjun Kec. Marelan ,Kota Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN** tersebut di atas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pemulaan dari Denpom  
I/5 Medan Nomor : BP-039/A.33/VII/2009 tanggal 22  
Juli 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor :  
Kep/551/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/136/AD/K/I- 02/I/2010 tanggal 25 Januari 2010;  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02  
Medan Nomor : TAP/ 08 /PM I- 02/I/2010 tanggal 28  
Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim;  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/42/PM I-  
02/I/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Hari  
Sidang;  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;  
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/136/AD/K/I- 02/I/2010 tanggal 25 Januari 2010  
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang,  
serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah  
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang  
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya  
Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak  
pidana : ....., sebagaimana  
diatur dan diancam dengan pidana menurut  
Pasal ..... KUHP.  
b. Mohon kepada Majelis Hakim agar memidana  
Terdakwa dengan :  
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)  
tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipotong

tahanan

sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Photo Kafe FIFI (TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya karena .....

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira pada tanggal 22 Juni 2000 sembilan atau setidak- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 di Sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelان, Propinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai acaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam- V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung ditempatkan di Pomdam-I/BB dengan pangkat terakhir Koptu NRP 630048.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 19.00 wib Koptu Puji Wijayanto (Terdakwa) Sdr. Bambang Riyanto (Saksi- IV), Sdr Rasiadi (Saksi- V), Sdr Gimin (Saksi- VI) yang mengaku anggota Pemuda Pancasila (PP) datang ke kafe "FIFI" di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelان dan langsung duduk untuk memesan 6 botol minuman keras merek Kamput dan tambul kerang rebus sambil mendengarkan musik organ tunggal.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 19.00 wib Koptu Puji Wijayanto (Terdakwa) Sdr. Bambang Riyanto (Saksi- IV), Sdr Rasiadi (Saksi- V), Sdr Gimin (Saksi- VI) yang mengaku anggota Pemuda Pancasila (PP) datang ke kafe "FIFI" di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelان dan langsung duduk untuk memesan 6 botol minuman keras merek Kamput dan tambul kerang rebus sambil mendengarkan musik organ tunggal.
4. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya minum-minum keras merek kamput dan vodka sampai mabuk dan menyuruh pelayan kafe untuk menambah minuman keras berupa kamput namun Sdri Ririn tidak mau dan menolak menambah minuman karena melihat keadaan Terdakwa dan teman-temannya sudah mabuk berat, dan mengatakan bahwa stok minuman di kafe sudah habis, atas jawaban tersebut Terdakwa merasa kesal sehingga menggoyang-goyangnya tiang penyangga atap kafe hingga miring dan nyaris roboh dan menendang kursi plastik hingga terpelanting, atas kejadian tersebut Sdri Ririn Br Marpaung (Saksi- III) yang merupakan pegawai Kasir Kafe FIFI menelepon Sdri Pipi (Saksi- II) untuk memberitahukan kalau ada orang yang merusak kafe, selajutnya Saksi Sdri Pipi langsung menelepon suaminya Sdr Muhammad Azis (Saksi- I) untuk datang ke kafe.
5. Bahwa waktu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sambil mengeluarkan pistol dan meyodorkan pistol tersebut untuk menakut-nakuti Saksi- I (Muhammad Azis) dengan mengatakan "kalau tidak percaya kau pegang saja pistol ini" sambil menendang kursi- kursi dan meja-meja yang ada di kafe tersebut hingga rusak.
6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Muhammad Azis (Saksi- I) merasa sakit hati dan tidak senang sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Denpom I/5 Medan sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-047/A-41/VII/2009/I/5 tanggal 07 Juli 2009 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira pada tanggal 22 Juni 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 di Sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelan, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan, membikin tak dapat menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam-V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung ditempatkan di Pomdam-I/BB dengan pangkat terakhir Koptu NRP 630048.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 19.00 wib Koptu Puji Wijayanto (Terdakwa) Sdr. Bambang Riyanto (Saksi- IV), Sdr Rasiadi (Saksi- V), Sdr Gimin (Saksi- VI) yang mengaku anggota Pemuda Pancasila (PP) datang ke kafe “FIFI” di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelan dan langsung duduk untuk memesan 6 botol minuman keras merek Kamput dan tambul kerang rebus sambil mendengarkan musik organ tunggal.
3. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya minum-minum keras merek kamput dan vodka sampai mabuk dan menyuruh pelayan kafe untuk menambah minuman keras berupa kamput namun Sdri Ririn tidak mau dan menolak menambah minuman karena melihat keadaan Terdakwa dan teman-temannya sudah mabuk berat, dan mengatakan bahwa stok minuman di kafe sudah habis, atas jawaban tersebut Terdakwa merasa kesal sehingga menggoyang-goyangnya tiang penyangga atap kafe hingga miring dan nyaris roboh dan menendang kursi plastik hingga terpelanting, atas kejadian tersebut Sdri Ririn Br Marpaung (Saksi- III) yang merupakan pegawai Kasir Kafe FIFI menelepon Sdri Pipi (Saksi- II) untuk memberitahukan kalau ada orang yang merusak kafe, selajutnya Saksi Sdri Pipi langsung menelepon suaminya Sdr Muhammad Azis (Saksi- I) untuk datang ke kafe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Sdr Muhammad Azis tiba di kafe tersebut, Saksi Muhammad Azis melihat Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang berjoget dan bernyanyi dan melihat atap teras kafe sudah mau roboh Saksi-I merasa dongkol dan menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Saksi-I langsung menendang tiang penyangga atap teras kafe sampai rata dengan tanah sambil mengatakan "begini cara menghancurkannya". Selanjutnya teman teman Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Azis sambil mengatakan "Bang kalau mau menghancurkan kafanya jangan di depan kami" namun Saksi-I menjawab "Terserah akulah ini kafe aku mau saya bakar itu terserah aku". Kemudian Saksi-I pergi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa meninggalkan kafe tersebut tanpa membayar minuman yang sudah Terdakwa dan temannya minum.
5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Muhammad Azis (Saksi-I) merasa sakit hati dan tidak senang sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Denpom I/5 Medan sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-047/A-41/VII/2009/I/5 tanggal 07 Juli 2009 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 335 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 406 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-I :**

Nama lengkap : Rasiadi,  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat, tanggal lahir : Meralan, 4 Mei 1975,  
Agama : Islam,  
Jenis kelamin : Laki-laki,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia,

Alamat tempat tinggal : Jalan Meralan VII  
Lingkungan. V Kel Tanah 600 Kec.  
Medan Meralan.

Yang menerangkan pada pokoknya:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 Sekira pukul 22.30 Wib, ditelepon oleh Saksi- VI untuk datang ke kafe FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Meralan, selanjutnya Saksi langsung menuju kafe tersebut dan setelah tiba di kafe Saksi melihat Terdakwa Saksi- VI, Saksi- II dan beberapa orang lainnya sudah duduk sambil minum minuman keras berupa kamput, tidak berapa lama kemudian minuman dimeja habis sehingga Saksi- VI memesan minuman lagi kepada Saksi- V namun mengatakan bahwa stok minuman di kafe sudah habis, atas jawaban tersebut Terdakwa kesal dan menendang kursi plastik kafe FIFI.
3. Bahwa Saksi- V kemudian menghubungi Saksi- I untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian Saksi- I datang ke kafe FIFI dan langsung marah marah dan langsung menarik tiang penyangga teras kafe hingga roboh rata dengan tanah, kemudian Saksi menghampiri Saksi- I sambil berberkata "*kenapa dirusak bang*" dijawab "*biar saja memang ini sudah tidak layak lagi mau diganti*" kemudian Saksi- II datang dengan membawa minyak tanah di dalam aqua botol untuk membakar kafe tersebut sambil berkata "*bakar saja kafe ini biar puas orang orang ini*", selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta beberapa orang lainnya langsung pergi meninggalkan kafe.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi- II :**

Nama lengkap : Gimin,  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Desember  
1972,  
Agama : Islam,  
Jenis Kelamin : Laki- laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Alamat tempat tinggal : Pasar II Lingkungan II  
Kel Terjun Meralan.

Yang menerangkan pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal sejak tahun 2008 dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 Sekira pukul 22.30 Wib, datang ke FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelان, bersama Terdakwa, Saksi- VI , Saksi- I, dan beberapa orang lainnya duduk sambil minum minuman keras berupa kampot, tidak berapa lama kemudian minuman dimeja habis sehingga Saksi- VI memesan minuman lagi kepada pegawai kafe Saksi- V namun karyawan kafe tersebut mengatakan bahwa stok minuman di kafe sudah habis, atas jawaban tersebut Terdakwa kesal dan menendang kursi plastik tersebut namun kursi tersebut tidak mengalami kerusakan.
3. Bahwa kemudian Saksi- V menghubungi Saksi- III untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian Saksi- III datang ke kafe FIFI dan langsung menarik tiang penyangga teras kafe hingga roboh rata dengan tanah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta beberapa orang lainnya langsung pergi meninggalkan kafe.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- III :

Nama lengkap : Muhammad Azis,  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat, tanggal lahir : Pekan Labuhan, 30 Juni 1970,  
Jenis kelamin : Laki -laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Alamat tempat tinggal : Jalan Pasar- I Rel, Lingkungan- I, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan.

Bahwa Saksi- III tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sampai tiga kali dan sampai persidangan yang ketiga ini Saksi- III tetap tidak hadir , dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi- III dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lima belas tahun yang lalu , karena saat itu Terdakwa tugas di Belawan, Sakai dengan Terdakwa tidak terikat hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi adalah pemilik Café Fifi yang terletak di pinggir Sungai Bedera, kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
3. Bahwa Saksi ketika tidak berada di Kafe, pada tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 19.00 WIB ditelphon melalui HP oleh istrinya (Saksi- IV) , Saksi- IV saat itu masih ada di rumah mengatakan "Bang ada orang yang akan merusak Kafe kita coba lihat kesana".
  1. Bahwa Saksi kemudian menuju ke Kafe , sesampainya di Kafe , Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya (semuanya berjumlah 5 orang) sedang berjoget sambil menyanyi, setelah Terdakwa melihat Saksi Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengeluarkan seluruh minuman yang ada di Kafe sambil mengeluarkan senjata dan memberikan kepada Saksi sambil berkata "Kalau tidak percaya pegang ini (senjata pistol)" , lalu senjata tersebut oleh Saksi diberikan kembali kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengeluarkan minuman karena sudah habis, dan setelah itu istri Saksi (Saksi- IV) datang.
  2. Bahwa Terdakwa lalu memaksa Saksi untuk membeli minuman, lalu Saksi menyuruh Saksi- IV untuk membeli minuman tetapi Saksi- IV menolak karena melihat Terdakwa dkk sedang mabuk, lalu Terdakwa memegang tiang teras kafe hingga atapnya miring dan meja dan kursi hingga berantakan, oleh karena itu Saksi menjadi dongkol dan sakit hati.
  3. Bahwa Saksi kemudian karena dongkol dan sakit hati , lalu merobohkan teras kafe milik Saksi sendiri.
  4. Bahwa Terdakwa dkk di kafe minum dua botol minuman merk Camput dan dua botol minuman merk Votka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Teras kafe oleh Saksi- I dirobuhkan Terdakwa dkk pergi meninggalkan kafe dan tidak membayar harga minuman.
6. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 7 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengasihkan pistol kepada Saksi, tetapi Terdakwa hanya di pegang sambil berkata: Kalau tidak percaya ini sambil Terdakwa mwnunjukkan pistolnya.

Saksi- IV : Nama lengkap: Pipi Sasti, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat / tgl lahir: Palembang, 16 April 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Komplek Graha Marelان Blok H No. 8.

Bahwa Saksi- IV tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sampai tiga kali dan sampai persidangan yang ketiga ini Saksi- IV tetap tidak hadir, dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi- IV dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan suami istri atau hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 21.10 Wib ditelepon oleh kasir kafe Fifi (Saksi- V) memberitahukan kalau Terdakwa dkk merusak kafe, selanjutnya Saksi langsung menelepon Saksi- III (suaminya).

1. Bahwa Saksi kemudian menuju ke kefe "FIFI" di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelان setelah tiba dikafe tersebut Saksi melihat Terdakwa dkk sedang marah- marah dan Saksi melihat Teras kafe sudah roboh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi- V bahwa Terdakwa dkk sudah mabuk berat dan mau merusak peralatan kafe dengan cara melemparkan gelas dan piring hingga pecah sehingga Saksi- III menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Saksi- III langsung menendang tiang penyangga atap teras kafe sampai rata dengan tanah sambil mengatakan " Begini cara menghancurkannya".
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dkk, yang langsung pergi meninggalkan kafe tanpa membayar minuman yang diperkirakan seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian moril dan materil.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak memecahkan piring dan gelas.

Saksi- V : Nama lengkap: Ririn Br Marpaung, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat/ tgl lahir: Pangkalan Brandan, 10 Pebruari 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Tempat tinggal: Jl Marelان Raya Pasar-I Ujung Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelان.

Bahwa Saksi- V tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sampai tiga kali dan sampai persidangan yang ketiga ini Saksi- V tetap tidak hadir, dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi- V dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan suami istri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi yang sedang bekerja sebagai kasir di kafe Fifi di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 Sekira pukul 19.00 Wib, datang Terdakwa dkk 5 orang yang mengaku anggota Pemuda Pancasila (PP) langsung duduk untuk memesan 6 botol minuman keras merek Kampot dan dicampur coca cola serta memesan tambul kerang rebus sambil mendengarkan musik organ tunggal.
3. Bahwa Terdakwa memesan lagi minuman kepada Saksi, karena minuman habis, maka lalu Saksi mengatakan minuman habis, lalu Terdakwa dkk marah-marah dan menendangi bangku-bangku kursi, lalu Saksi keluar membelikan minuman, dan setelah kembali ternyata kafe sudah roboh.
4. Bahwa minuman yang dipesan oleh Terdakwa dkk sebanyak 3 pasang bermerk Campot dicampu coca cola sebanyak 6 botol yang seluruhnya seharga Rp 111.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa yang merobohkan teras kafe adalah saksi- III.
6. Bahwa Terdakwa dkk berada di kafe antara pukul 19.00 s/d 22.30 WIB. Dan Terdakwa dkk meninggalkan kafe tanpa membayar harga minuman yang telah Terdakwa dkk minum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap: Bambang Riyanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat / tgl lahir : Marelan, 08 Maret 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jalan Marelan IX Lingkungan. VI Kelurahan Tanah 600 Kec. Medan Marelan.

Bahwa Saksi- IV tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sampai tiga dan sampai persidangan yang ketiga ini Saksi- IV tetap tidak hadir, dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi- IV dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama terdakwa dan lima orang lainnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 Sekira pukul 21.00 Wib, Saksi mendatangi kafe FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelan dan langsung duduk untuk memesan 6 botol minuman keras merek Kamput dan tambul kerang rebus sambil mendengarkan musik organ tunggal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dkk mabuk sambil bernyanyi sambil berjoget di bawah teras kafe, kemudian Terdakwa memesan lagi minuman keras namun Saksi- V mengatakan bahwa stok minuman di kafe sudah habis, atas jawaban tersebut Terdakwa kesal dan menendang kursi plastik kafe FIFI.
4. Bahwa Saksi- V kemudian menghubungi Saksi- III untuk melaporkan kejadian Tersebut, tidak berapa lama kemudian Saksi- III datang ke kafe PIPI dan langsung marah marah sambil mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa " Kalau begini kalian tanggung akibatnya" selanjutnya Saksi- III langsung menarik tiang penyangga teras kafe hingga roboh rata dengan tanah, kemudian Saksi- III datang menghampiri Terdakwa, namun Saksi beserta beberapa teman lainnya pergi meninggalkan kafe dan langsung pulang kerumah masing- masing.  
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam-V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi selama empat bulan dan setelah lulus ditempatkan di Pomdam-I/BB dengan pangkat terakhir Koptu NRP 630048.
2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kenal Sdr Ali bulan Januari 2009 di Langsa, dan selanjutnya terjalin suatu persahabatan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi- VI agar Terdakwa datang ke Kafe FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelan, sehingga Terdakwa langsung menuju kafe tersebut, dan setelah tiba di kafe Terdakwa langsung menjumpai Saksi- VI dan beserta 4 orang lainnya yang Terdakwa belum kenal.
6. Bahwa Saksi- VI dan Terdakwa selanjutnya langsung memesan minuman jenis kampot sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman Aqua sebanyak 3 (tiga) botol untuk di minum sambil mendengarkan organ tunggal yang sudah disiapkan oleh pemilik kafe.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- VI dan teman-temannya berjoget sambil bernyanyi dibawah teras kafe sambil Terdakwa memegang tiang penyangga teras kafe sambil di goyang-goyang mengakibatkan atap teras kafe miring dan hampir jatuh, melihat hal tersebut (Saksi- IV) yang merupakan pemilik kafe menghubungi suaminya Saksi- IIII untuk melaporkan bahwa ada yang mau merusak kafe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi- III datang ke kafe dan langsung duduk bergabung dengan Terdakwa, lalu ngobrol, lalu Saksi- III marah karena ada perselisihan paham, lalu Terdakwa meminta lagi minuman kepada Saksi- III, dijawab oleh Saksi- III “ Habis tak ada lagi” , lalu Terdakwa dengan memaksa Saksi- III berkata “Masa sudah habis, lalu Terdakwa menarik Saksi- III , lalu Terdakwa sambil berkata “ Masa gak percaya sama saya” , lalu Terdakwa berkata lagi “ Kalau gak percaya berapa sih ini harganya” sambil Terdakwa memegang pistol jenis FN 45 di pinggangnya lalu menunjukkan kepada Saksi- III,

9. Bahwa Saksi- III lalu mencabuti tiang penyangga teras kafe, sehingga teras kafe rata dengan tanah, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi- I untuk berkompromi namun Saksi- III menjawab tidak ada masalah karna permasalahan tersebut sudah dianggap selesai, selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang teman lainnya langsung pergi meninggalkan kafe tersebut.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi- III telah membuat surat pernyataan yang menyatakan sudah tidak keberatan dan tidak mempermasalahkannya lagi.

11. Bahwa Terdakwa juga sudah mengadakan perdamaian dengan saksi- IV, Dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi- IV, dan Saksi- IV sudah tidak akan menuntut lagi kepada Terdakwa.

12. Bahwa terdaka menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa :

Surat- surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Photo Kafe FIFI (TKP), telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa photo tempat kafe dan kursi panjang yang telah rusak karena ditendang oleh Terdakwa, photo tersebut merupakan bukti akibat dari perbuatan Terdakwa.

- 1 (satu) surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-I Sdr. Muhammad Azis, yang menyatakan bahwa saksi-I sebagai pihak yang dirugikan oleh Terdakwa sudah tidak merasa keberatan dan tidak akan mempermasalahkannya lagi, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan tidak disangkal oleh Terdakwa dan saksi-I, hal tersebut menunjukkan bahwa saksi-I sudah memaafkan kesalahan terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-III dan Saksi-IV, yaitu karena para saksi tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat dikonfirmasi, disamping tidak mempengaruhi terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti berupa Photo dan surat, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam-V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi selama empat bulan dan setelah lulus ditempatkan di Pomdam-I/BB dengan pangkat terakhir Koptu NRP 630048.
2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa kenal Sdr Ali bulan Januari 2009 di Langsa, dan selanjutnya terjalin suatu persahabatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi- VI agar Terdakwa datang ke Kafe FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelan, sehingga Terdakwa langsung menuju kafe tersebut, dan setelah tiba di kafe Terdakwa langsung menjumpai Saksi- VI dan beserta 4 orang lainnya yang Terdakwa belum kenal.
6. Bahwa Saksi- VI dan Terdakwa selanjutnya langsung memesan minuman jenis kambut sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman Aqua sebanyak 3 (tiga) botol untuk di minum sambil mendengarkan organ tunggal yang sudah disiapkan oleh pemilik kafe.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- VI dan teman-temannya berjoget sambil bernyanyi dibawah teras kafe sambil Terdakwa memegang tiang penyangga teras kafe sambil di goyang- goyang mengakibatkan atap teras kafe miring dan hampir jatuh, melihat hal tersebut (Saksi- IV) yang merupakan pemilik kafe menghubungi suaminya Saksi- IIII untuk melaporkan bahwa ada yang mau merusak kafe.
8. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi- III datang ke kafe dan langsung duduk bergabung dengan Terdakwa, lalu ngobrol, lalu Saksi- III marah karena ada perselisihan paham, lalu Terdakwa meminta lagi minuman kepada Saksi- III, dijawab oleh Saksi- III " Habis tak ada lagi" , lalu Terdakwa dengan memaksa Saksi- III berkata "Masa sudah habis, lalu Terdakwa menarik Saksi- III , lalu Terdakwa sambil berkata " Masa gak percaya sama saya" , lalu Terdakwa berkata lagi " Kalau gak percaya berapa sih ini harganya" sambil Terdakwa memegang pistol jenis FN 45 di pinggangnya lalu menunjukkan kepada Saksi- III,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi- III lalu mencabuti tiang penyangga teras kafe, sehingga teras kafe rata dengan tanah, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi- I untuk berkompromi namun Saksi- III menjawab tidak ada masalah karna permasalahan tersebut sudah dianggap selesai, selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang teman lainnya langsung pergi meninggalkan kafe tersebut.

10. Bahwa minuman yang dipesan oleh Terdakwa dkk sebanyak 3 pasang bermerk Camput dicampu coca cola sebanyak 6 botol yang seluruhnya seharga Rp 111.000,00 (seratus ribu rupiah), dan meninggalkan kafe tanpa membayarnya.

11. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 7 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi- III telah membuat surat pernyataan yang menyatakan sudah tidak keberatan dan tidak mempermasalahkannya lagi.

13. Bahwa Terdakwa juga sudah mengadakan perdamaian dengan saksi- IV, Dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi- IV, dan Saksi- IV sudah tidak akan menuntut lagi kepada Terdakwa.

14. Bahwa terdaka menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat, namun Majelis hakim masih akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pemidanaan yang dimohon, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.
4. Bahwa mengenai besarnya biaya perkara Majelis Hakim sependapat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya :

- Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Secara melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Unsur ke-4 : "Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Atau

Dakwaan Kedua :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dakwaan kesatu

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “.

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-I diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam-V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi selama empat bulan dan setelah lulus ditempatkan di Pomdam-I/BB dengan pangkat terakhir Koptu NRP 630048.
2. Bahwa Terdakwa Sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa menurut Pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke- 1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 : “Secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-I dan para Saksi lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi- VI agar Terdakwa datang ke Kafe FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelان, sehingga Terdakwa langsung menuju kafe tersebut, dan setelah tiba di kafe Terdakwa langsung menjumpai Saksi- VI dan beserta 4 orang lainnya yang Terdakwa belum kenal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi- VI dan Terdakwa selanjutnya langsung memesan minuman jenis kampot sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman Aqua sebanyak 3 (tiga) botol untuk di minum sambil mendengarkan organ tunggal yang sudah disiapkan oleh pemilik kafe.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi- VI dan teman-temannya berjoget sambil bernyanyi dibawah teras kafe sambil Terdakwa memegang tiang penyangga teras kafe sambil di goyang-goyang mengakibatkan atap teras kafe miring dan hampir jatuh, melihat hal tersebut (Saksi- IV) yang merupakan pemilik kafe menghubungi suaminya Saksi- IIII untuk melaporkan bahwa ada yang mau merusak kafe.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi- III datang ke kafe dan langsung duduk bergabung dengan Terdakwa, lalu ngobrol, lalu Saksi- III marah karena ada perselisihan paham, lalu Terdakwa meminta lagi minuman kepada Saksi- III, dijawab oleh Saksi- III “Habis tak ada lagi” , lalu Terdakwa dengan memaksa Saksi- III berkata “Masa sudah habis, lalu Terdakwa menarik Saksi- III , lalu Terdakwa sambil berkata “ Masa gak percaya sama saya” , lalu Terdakwa berkata lagi “ Kalau gak percaya berapa sih ini harganya” sambil Terdakwa memegang pistol jenis FN 45 di pinggangnya lalu menunjukkan kepada Saksi- III,
5. Bahwa minuman yang dipesan oleh Terdakwa dkk sebanyak 3 pasang bermerk Camput dicampu coca cola sebanyak 6 botol yang seluruhnya seharga Rp 111.000,00 (seratus ribu rupiah), dan meninggalkan kafe tanpa membayarnya.
6. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 7 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.A

Dengan demikian, maka Majelis hakim berpendapat unsur ke-2 “Secara melawan hukum” telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-I dan para Saksi lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi- VI agar Terdakwa datang ke Kafe FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelان, sehingga Terdakwa langsung menuju kafe tersebut, dan setelah tiba di kafe Terdakwa langsung menjumpai Saksi- VI dan beserta 4 orang lainnya yang Terdakwa belum kenal.
2. Bahwa Saksi- VI dan Terdakwa selanjutnya langsung memesan minuman jenis kampot sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman Aqua sebanyak 3 (tiga) botol untuk di minum sambil mendengarkan organ tunggal yang sudah disiapkan oleh pemilik kafe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi- VI dan teman-temannya berjoget sambil bernyanyi dibawah teras kafe sambil Terdakwa memegang tiang penyangga teras kafe sambil di goyang- goyang mengakibatkan atap teras kafe miring dan hampir jatuh, melihat hal tersebut (Saksi- IV) yang merupakan pemilik kafe menghubungi suaminya Saksi- VIII untuk melaporkan bahwa ada yang mau merusak kafe.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi- III datang ke kafe dan langsung duduk bergabung dengan Terdakwa, lalu ngobrol, lalu Saksi- III marah karena ada perselisihan paham, lalu Terdakwa meminta lagi minuman kepada Saksi- III, dijawab oleh Saksi- III “ Habis tak ada lagi” , lalu Terdakwa dengan memaksa Saksi- III berkata “Masa sudah habis, lalu Terdakwa menarik Saksi- III , lalu Terdakwa sambil berkata “ Masa gak percaya sama saya” , lalu Terdakwa berkata lagi “ Kalau gak percaya berapa sih ini harganya” sambil Terdakwa memegang pistol jenis FN 45 di pinggangnya lalu menunjukkan kepada Saksi- III,
5. Bahwa Saksi- III lalu mencabuti tiang penyangga teras kafe, sehingga teras kafe rata dengan tanah, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi- I untuk berkompromi namun Saksi- III menjawab tidak ada masalah karna permasalahan tersebut sudah dianggap selesai, selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang teman lainnya langsung pergi meninggalkan kafe tersebut.
6. Bahwa minuman yang dipesan oleh Terdakwa dkk sebanyak 3 pasang bermerk Camput dicampu coca cola sebanyak 6 botol yang seluruhnya seharga Rp 111.000,00 (seratus ribu rupiah), dan meninggalkan kafe tanpa membayarnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 7 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian, maka Majelis hakim berpendapat unsur ke-3 "Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menedang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perlakuan yang tidak menyenangkan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang, sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa / pelaku.

Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif sehingga tidak harus semua terpenuhi tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup memenuhi unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-I dan para Saksi lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi- VI agar Terdakwa datang ke Kafe FIFI di pinggir sungai Berderak Pasar I Rel Medan Marelan, sehingga Terdakwa langsung menuju kafe tersebut, dan setelah tiba di kafe Terdakwa langsung menjumpai Saksi- VI dan beserta 4 orang lainnya yang Terdakwa belum kenal.
2. Bahwa Saksi- VI dan Terdakwa selanjutnya langsung memesan minuman jenis kamput sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman Aqua sebanyak 3 (tiga) botol untuk di minum sambil mendengarkan organ tunggal yang sudah disiapkan oleh pemilik kafe.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi- VI dan teman-temannya berjoget sambil bernyanyi dibawah teras kafe sambil Terdakwa memegang tiang penyangga teras kafe sambil di goyang-goyang mengakibatkan atap teras kafe miring dan hampir jatuh, melihat hal tersebut (Saksi- IV) yang merupakan pemilik kafe menghubungi suaminya Saksi- IIII untuk melaporkan bahwa ada yang mau merusak kafe.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi- III datang ke kafe dan langsung duduk bergabung dengan Terdakwa, lalu ngobrol, lalu Saksi- III marah karena ada perselisihan paham, lalu Terdakwa meminta lagi minuman kepada Saksi- III, dijawab oleh Saksi- III " Habis tak ada lagi" , lalu Terdakwa dengan memaksa Saksi- III berkata "Masa sudah habis, lalu Terdakwa menarik Saksi- III , lalu Terdakwa sambil berkata " Masa gak percaya sama saya" , lalu Terdakwa berkata lagi " Kalau gak percaya berapa sih ini harganya" sambil Terdakwa memegang pistol jenis FN 45 di pinggangnya lalu menunjukkan kepada Saksi- III,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa minuman yang dipesan oleh Terdakwa dkk sebanyak 3 pasang bermerk Camput dicampu coca cola sebanyak 6 botol yang seluruhnya seharga Rp 111.000,00 (seratus ribu rupiah), dan meninggalkan kafe tanpa membayarnya.

6. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 7 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian, maka Majelis hakim berpendapat unsur ke-4 "Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu", sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 335 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa kecewa dengan pelayanan pihak Kafe Fifi untuk menyediakan minuman, disamping Terdakwa menunjukkan arogansi sebagai anggota TNI dengan menunjukkan senjata api jenis pistol kepada Saksi- I
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI - Rakyat.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi- I dan Saksi- IV selaku pihak yang dirugikan sudah tidak merasa keberatan dan tidak memasalahkan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga, oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana ats diri terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Pihak yang dirugikan yaitu Sdr Muhammad Aziz telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI Ke-6 dan Ke-7;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI-Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa sebagai tamtama pengemudi tenaganya sangat diperlukan dikesatuan, dan tindak pidana yang dilakukannya tidak sampai melukai korban dan Saksi-I maupun Saksi-IV sesuai dengan surat pernyataannya sudah tidak merasa keberatan dan tidak lagi mempermasalahkan kejadian tersebut, maka pidana bersarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karenanya pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Photo Kafe FIFI (TKP), adalah merupakan foto kursi yang merupakan sasaran atau obyek Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Saksi-I Sdr. Muhammad Aziz, surat yang menyatakan bahwa Sdr. Muhammad Aziz selaku pihak yang dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mempermasalahkan lagi kejadian tersebut, hal ini adalah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga berkaitan dengan perkara terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Pipi (Saksi-IV) tanggal 8 Februari 2010 yang menyatakan Saksi-IV telah menerima ganti rugi dari Terdakwa dan tidak akan menuntut dan menyatakan masalah tersebut telah selesai, perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 Ke-1, jo Pasal 14 a KUHP, jo. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan pasal 190 ayat (1) UU. No.31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Puji Wijayanto Koptu NRP 630048, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat:
  - a. 1 (satu) lembar Photo Kafe FIFI (TKP); dan
  - b. 1 (satu) Surat pernyataan Saksi- I Sdr. Muhammad Aziz,
  - c. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d.c. 1( satu) lembar Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Pipi (Saksi- IV) tanggal 8 Pebruari 2010,
  - e. Dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, S.H. Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, S.H. Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama , oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dini Aryanti, S.H. Kapten Chk NRP 11990028310575, dan Panitera A. Jaelanie, S.H. Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ramlan, S.H.

Mayor Chk NRP 499926

Wahyupi, S.H.

Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelanie, S.H.

Kapten Chk NRP 517644

A.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)